



Peranan Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) Sebagai Komponen Penting Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan (Pengamanan) di Rutan Kelas IIB Wates

Hanif Ragil Prakosa

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email : hanifragilprak@gmail.com

Abstrak

Keamanan dan Ketertiban di dalam pelaksanaan tugas fungsi rumah tahanan negara (Rutan) merupakan salah satu komponen system pemasyarakatan yang penting. Menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban telah menjadi wujud kewajiban petugas pemasyarakatan khususnya para petugas pintu utama (P2U). Di samping itu, peranan daripada petugas pintu utama (P2U) adalah juga menjadi garis depan yang penting dalam proses menciptakan pelayanan masyarakat di dalam Rutan dengan baik. Pada implementasi tugasnya di lapangan, Petugas Pintu Utama (P2U) harus mampu mengetahui dan menguasai sasaran tugas begitu juga dengan standardisasinya (ditinjau dari perspektif regulasi). Pada perkembangannya, upaya optimalisasi peranan penting Petugas Pengamanan Petugas Pintu Utama (P2U) diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan petugas, narapidana dan masyarakat dalam upaya meredam konflik. Keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates yang sampai dewasa ini masih mengalami dualisme fungsi (fungsi Lembaga Pemasyarakatan), pada akhirnya para petugas pemasyarakatan tanpa terkecuali P2U diharapkan mampu meredam konflik yang ada di dalam Rutan sehingga terpeliharanya sistem interaksi social yang kondusif. Rumah Tahanan Kelas IIB Wates mengalami situasi yang sedemikian aman dan tertib juga karena dilakukannya pengembangan *treatment* standardisasi petugas pemasyarakatan (P2U) yang berperan penting dalam menjaga stabilisasi keamanan dan ketertiban serta memelihara keberlangsungan interaksi social yang baik di dalam Rutan yang semakin kompleks secara terarah.

Kata Kunci : Keamanan dan Ketertiban, Optimalisasi, Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Petugas Pintu Utama (P2U)

Abstract

Security and Order in carrying out the duties of the state detention house (Rutan) is one of the important components of the correctional system. Being the front line in anticipating all forms of security and order disturbances has become a form of obligation for correctional officers, especially the main gate officers (P2U). In addition, the role of the main gate officer (P2U) is also an important frontline in the process of creating good public services in the detention center. with its standardization (from a regulatory perspective). In its development, efforts to optimize the important role of the Main Door Officer Security Officer (P2U) are expected to be able to accommodate the interests of officers, prisoners and the community in an effort to reduce conflict. In the end, correctional officers without exception P2U are expected to be able to reduce conflicts in the detention center so that a conducive social interaction system

is maintained. important in maintaining the stabilization of security and order as well as maintaining the continuity of good social interaction in an increasingly complex detention center in a directed manner.

Keyword : *security and order, Optimization, State Prison, Main Door Officer Security of State Prison*

PENDAHULUAN

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.” Demikian pernyataan bunyi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka (2).Kemudian pada Pasal (2) dinyatakan juga bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: a. memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”

Berdasarkan pada dua pasal tersebut, kita dapat menyimpulkan dari nilai yuridis formil pun *reintegrasi social* merupakan tujuan system pemasyarakatan Indonesia.Terdapat beberapa hal yang penting untuk disepakati bersama bahwa dari kacamata regulasi yang mengatur Undang – Undang No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka (16) yang menjelaskan mengenai Rutan “Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan” dan Pasa; 1 angka (13) yang menyatakan “Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan”.Menjadi salah satu dasar yang penting juga bahwasanya pengamanan adalah menjadi komponen dalam praktik lapangan system Pemasyarakatan yang berlandaskan pada fungsi Pemasyarakatan yang diatur dalam pasal 4 yang berbunyi : Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Dari sisi lain, pemasyarakatan juga dinilai dari perspektif “system”.Snarr menyatakan bahwa sebenarnya (sistem) koreksi bersifat luas dengan berbagai macam aktivitas, tujuan-tujuan, dan arah. Termasuk di dalamnya filsafat, pendekatan, dan teknik-teknik. Meskipun berbeda konsep, Vernon Fox (1972:1) juga menegaskan bahwa (sistem) koreksi adalah bagian dari agensi masyarakat yang melakukan upaya rehabilitasi terhadap perilaku pelaku penyimpangan (kejahatan) baik dewasa maupun anak.Sehingga dapat ditarik pendahuluan penting yang pertama yaitu fokus dari rumusan ini adalah bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan bagi tahanan dan narapidana yang dikerangkai oleh hak asasi manusia.Masih dalam perspektif regulasi dan sistem.Rumah Tahanan Negara atau yang kemudian disebut Rutan hakikatnya merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.Pada dasarnya juga, Rutan memiliki fungsi untuk melaksanakan perawatan dan pengamanan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani

masa penyidikan, penuntutan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan sampai dijatuhi putusan pidana oleh majelis hakim (pengadilan) dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*). Sehingga dengan adanya kenyataan di lapangan yang membuat Rutan melakukan dualitis fungsi, hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari semua komponen di dalamnya. Termasuk elemen keamanan dan ketertiban Rutan yang dijalankan oleh regu Keamanan dan Pengamanan Rutan yang di dalamnya juga terdapat peranan Petugas Pintu Utama. Pemasyarakatan sebagai system tidak hanya memberikan arah dan batasan terhadap tujuan akhir pemidanaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) namun juga penerapan system di dalam tugas dan fungsi kemanan dan pengamanan Rutan itu sendiri. Dengan kata lain, segala bentuk input nilai pemasyarakatan adalah untuk seluruh petugas Pemasyarakatan dan kegiatan yang ada di dalam Rutan tanpa terkecuali Petugas Pintu Utama (P2U) juga.

Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) pada Rutan ataupun Lapas sangat membutuhkan buku pedoman praktis dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kondisi saat ini petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) ternyata masih kurang dalam hal pengalaman dikarenakan belum dibekali pengetahuan dan operasionalisasi tugas Pengamanan secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban di Lingkungan Rutan. Peranan penting Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan petugas, narapidana dan masyarakat dalam upaya meredam konflik. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat mengubah perilaku Narapidana yang tidak baik menjadi perilaku yang terpuji diharapkan dapat meredam konflik yang ada sehingga sistem interaksi sosial. Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami keseimbangan. Sistem Pengamanan Rutan umumnya dan lingkungan Pintu Utama pada Rutan itu sendiri berperan penting dalam menjaga stabilisasi keamanan dan ketertiban keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan di dalamnya. Namun terkadang sistem pengamanan terkadang dinilai masih lemah, sehingga bisa ditembus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban di dalam Rutan.

Mengantisipasi lemahnya sistem pengamanan di Lingkungan Rutan salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan petugas Pengamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) yang bekerja sesuai berdasarkan ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam rangka memberikan pelayan masyarakat yang berkualitas dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Di satu sisi, tugas untuk Petugas Pintu Utama kurangnya alat bantu dalam pelaksanaan penjagaan baik dari alat deteksi baik dari deteksi narkoba, deteksi bom, deteksi alat yang dapat membahayakan masih kurang sehingga terkadang masih ada pengunjung yang membawa barang terlarang untuk diberikan kepada Napi. Selain itu intensitas lalu lintas Napi, Pegawai, Tamu Besukan, dan barang kurang maksimalnya tugas Penjaga Pintu Utama membuat lemahnya penjagaan di Pintu Utama.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian secara observasi dengan terjun langsung ke lapangan tempat di mana Petugas Pintu Utama (P2U) melaksanakan tugasnya. Sumber data yang penulis dapatkan diperoleh dari metode wawancara dan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini adalah berupa deskritif dengan menjelaskan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan memahami semua yang diinformasikan tentang masalah yang terjadi. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural).

Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran garis besar peranan Petugas Pintu Utama (P2U) dalam berjalannya tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta menguraikan upaya optimalisasi peranan P2U dalam fungsi keamanan dan ketertiban serta tuntutan terhadap arah pelayanan masyarakat pada lokus Rutan Kelas IIB Wates.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memberikan asumsi peranan petugas pemasyarakatan khususnya regu keamanan dan pengamanan Rutan ke dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu petugas sebagai aparatur sipil negara dengan segala ketentuan dinas dan tugasnya. Kedua sebagai pengayom warga binaan pemasyarakatan.

Petugas Pemasyarakatan (Regu Keamanan dan Pengamanan Rutan) sebagai petugas memiliki arti bahwa mereka adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan. Adapun regu keamanan diartikan sesuai dengan peranannya yaitu melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan. Secara garis besar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan meliputi :

- a. Pemeriksaan pintu masuk
- b. Penjagaan
- c. Pengawalan
- d. Penggeledahan
- e. Inpeksi
- f. Kontrol
- g. Kegiatan Intelijen
- h. Pengawasan Komunikasi
- i. Pengendalian Lingkungan
- j. Penguncian
- k. Penempatan dalam rangka Pengamanan
- l. Investigasi dan reka ulang, dan
- m. Tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa pengertian gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan? Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Rutan tersebut. Pada peranan ini, terdapat unsur standardisasi pengamanan yang sangat penting ; pintu utama. Keberadaan pintu utama pada sebuah Rutan merupakan ruang pertama bagi siapapun dan barang apapun untuk dapat masuk ke dalam area Rutan. Segala bentuk kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam sebuah Rutan salah satunya adalah dengan masuknya barang yang dilarang. Keadaan semacam ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan : petugas P2U yang lengah atau adanya oknum petugas lain yang membawa masuk ke dalam. Peranan Petugas P2U dituntut untuk mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di waktu yang akan datang. Pelaksanaan tugas ini dapat dilakukan oleh P2U dalam bentuk pemeriksaan dan penggeledahan baik badan maupun barang bawaan tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya barang larangan di dalam suatu benda ataupun orang yang datang.

Selanjutnya Hal-hal yang berhubungan kepuasan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan kamtitib dalam pelaksanaan kunjungan/besukan di dalam Rutan dirasakan kurang maksimal, karena rendahnya

kualitas petugas P2U dalam melaksanakan tugasnya. Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) mempunyai tugas:

1. Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk ataupun keluarnya orang dan barang secara tidak sah.
2. Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung dan pihak lainnya
3. Memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar Lapas/Rutan.
4. Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama.
5. Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu.
6. Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi pada banyak kenyataan di lapangan, proses pemeriksaan dan penggeledahan ini tidak dilakukan secara maksimal. Seperti dilakukannya pemeriksaan badan kepada orang tertentu saja atau terhadap warga binaan pemasyarakatan saja. Para pejabat atau structural pada akhirnya tidak dilakukannya pemeriksaan oleh Petugas P2U dengan alas an enggan dan tidak sopan. Padahal amanat di dalam peraturan menjelaskan bahwa semua orang yang masuk wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas tanpa dikecualikan. Keadaan yang miring ini tentu menjadi poin minus pemasyarakatan khususnya regu pengamanan Rutan di dalam menjalankan tugasnya.

Relasi Teori Subtural Penjara Dengan Peranan Regu Pengamanan (P2U)

Clemmer (1958), berpendapat bahwa suatu penjara merupakan suatu komunitas. Komunitas ini dapat dilihat sebagai dunia mandiri dengan moral sendiri, hubungan social, pola perilaku, aturan dan undang-undang. Schmallegger & Smykla (2007) juga menyatakan bahwa penjara adalah sebuah institusi kecil, masyarakat yang mandiri yang memiliki struktur social, norma, dan aturan. Individu terisolasi, secara fisik, emosional dan social dibatasi.

Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik nilai bahwa ruang lingkup subtural di dalam Rutan ada dua : petugas dan penghuni (WBP). Sama dengan yang dikemukakan oleh Ellis Finkelstein ada dua pemahaman :

- Subkultur petugas yang mengutamakan aturan-aturan formal (prison rules atau rules of task) meliputi aspek-aspek kemampuan kelembagaan, kebutuhan petugas, manajemen pemasarkatan, hubungan petugas dan penghuni.
- Subkultur penghuni, meliputi aspek-aspek kebutuhan narapidana, pengetahuan tentang lapas, kepemimpinan, hubungan sesama penghuni, hubungan dengan petugas, hubungan dengan dunia luar.

Pada dasarnya, kedua subkultur tersebut membangun suatu interaksi atau hubungan social di dalam penjara. Inilah yang menjadi titik awal berkembangnya pemahaman bahwa di dalam penjara merupakan system interaksi social antara petugas dengan warga binaan pemasyarakatan. Menurut Skyes petugas adalah perwakilan masyarakat di dalam penjara yang terlegitimasi

Relasi sosial dalam Rutan merupakan inti utama memahami budaya penjara. Relasi sosial tergambar dalam kesepakatan-kesepakatan informal dalam keseharian kehidupan di Rutan. Kesepakatan-

kesepakatan ini menjadi acuan berperilaku melebihi berbagai ketentuan formal, saling mempengaruhi dalam praktik sehari-hari. Secara terpadu dan kompetitif prosedur formal dan informal berjalan pada satu lingkungan Rutan. Mekanisme informal berperan sebagai aturan lokal (*self regulation*) yang berfungsi menjaga keteraturan sosial disamping keteraturan formal. Hubungan antara aturan formal (*law*) dan perubahan mekanisme sosial timbul jika aturan formal (*law*) dilaksanakan dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari yang melibatkan perilaku saling berkaitan.

Interaksi antar kedua subkultur ini dapat memberikan arah yang baik begitu juga arah yang menyimpang. Apabila petugas mampu memberikan batasan antara tugas dan peranannya sebagai pengayom warga binaan pemasyarakatan, maka akan menghasilkan interaksi social yang membangun dan mendukung terciptanya tujuan system pemasyarakatan yang menjunjung asas pemeliharaan HAM. Tapi akan menjadi output yang menyimpang apabila interaksi subkultur tersebut sama-sama memiliki arah negative. Rendahnya integritas petugas menjadi salah satu faktor munculnya penyimpangan terhadap tugas dan fungsi yang seharusnya. Segala bentuk kegiatan tersebut diperlukan "aturan main" yang jelas, tegas, lugas dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan, yang cirinya selalu berubah dengan cepat dan kadang penuh ketidakpastian, dan seni dari ilmu pelayanan yang harus dikembangkan masyarakat yaitu adanya suatu koordinasi yang baik antara stakeholder pembangunan dan stakeholder masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara, dimana pelayanan tersebut mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya (WBP).

Keterkaitan teori dan pernyataan di atas tentu dapat ditalikan dengan pentingnya peranan dari Petugas P2U di Rutan. Petugas P2U harus mampu memposisikan diri dalam dua kondisi sekaligus dalam menjalankan tugasnya. Pertama sebagai bagian dari satuan pengamanan rutan yang melaksanakan tugas pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Petugas P2U harus professional dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas terdepan di lingkungan Rutan dalam memastikan hal-hal yang bisa saja menjadi bakal gangguan kemanan dan ketertiban Rutan. Kedua Petugas P2U juga harus mampu menjalankan peranannya sebagai pengayom sesama insan yakni memberikan pelayanan kepada umum dan para warga binaan dengan memandangnya sebagai manusia bukan penjahat. Kedua peranan ini tidak dapat dipandang mudah karena memerlukan kapasitas dan keterampilan dari petugas P2U yang mumpuni dan menguasai keadaan baik dari segi teknis maupun social. Sehingga dengan kata lain Petugas P2U dapat menjalankan dualistik fungsi sebagai petugas pemasyarakatan yakni dengan memperhatikan :

- 1) Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat (WBP) bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan kebutuhan.
- 2) Menjaga keutuhan kehidupan masyarakat di dalam.
- 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya

Dengan penyederhanaan implementasinya di lapangan yakni terkait pelayanan publik yang dilakukan petugas P2U terhadap lalu lintas keluar masuk orang, barang dan kendaraan, sebagai berikut:

- Petugas Pemasyarakatan (GasPas) sebanyak jumlah pegawai yang ada di Lapas;
- Stake holder terkait, seperti petugas POLRI, Kejaksaan, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas), kesehatan;
- Penghuni (tahanan & narapidana), yang melaksanakan asimilasi dan proses sidang pengadilan;

- Tamu dan keluarga pengunjung, yang melaksanakan kunjungan/besukan keluarga;
- Kendaraan-kendaraan yang memuat bahan makanan dan bahan atau hasil keterampilan.

SIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan yang mengalami dualistik menjadikan pengembangan tugas dan fungsinya juga terhadap petugas satuan pengamanan khususnya petugas P2U. Penerapan nilai-nilai pemasyarakatan juga menuntut penyesuaian tugas P2U pada peranannya sebagai bagian dari satuan pengamanan dan juga sebagai pengayom masyarakat.

Di Rutan Kelas IIB Wates sendiri pelaksanaan kedua peranan oleh Petugas P2U tersebut berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi yang baik dari segenap unsur sub kultural baik pegawai maupun para warga binaan pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Di Pradja, Achmad S. Soema. Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandung : Percetakan Ekonomi.

Dr. Sugeng Pujileksono, M.Si. 2017. *Sosiologi Penjara*. Jawa Timur: Intrans Publishing.

Dwidja Priyatno. 2006). *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Umar Anwar, Rachmayanthy. 2021. *Politik Hukum dan Pemasyarakatan*. Depok. Rajawali Pers.

Internet

<https://rutanwates.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/langkah-percepatan-gangguan-kamtib-dan-p4gn-petugas-dan-wbp-rutan-wates-di-tes-urin>

<https://imamsuyudi19.wordpress.com/2013/05/22/optimalisasi-kinerja-petugas-pengamanan-pintu-utama-p2u-dalam-rangka-peningkatan-pelayanan-masyarakat-dan-pemeliharaan-keamanan-dan-ketertiban-lembaga-pemasyarakatan-penulis-imam-suyudi/>

<https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/2918-petugas-penjaga-pintu-utama-p2u-dan-rupam-ujung-tombak-bagi-lapas-dan-rutan>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-416.Pk.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858).